

**KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERNYATAAN
KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS DI
KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH:

ICHSAN PRATAMA RIVANDI
1810012111250

**PROGRAM KEKHUSUSAN
BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

Reg: 429/Pdt/02/II-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg : 429/Pdt/02/II-2022

Nama : **Ichsan Pratama Rivandi**
Nomor : **1810012111250**
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta
Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham Perseroan Terbatas Di Kota Padang**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Zarfinal, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS DI KOTA PADANG

Ichsan Pratama Rivandi¹, Zarfinal¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: ichsanptma@gmail.com

ABSTRACT

One of the duties of a Notary as a General Officer is to make a Deed of Statement of the Resolutions of the General Meeting of Shareholders of a Limited Liability Company. The research method used is Sociological Juridical by conducting interviews with respondents. Research results 1) In making the Deed of Decision of the General Meeting of Shareholders by a Notary, that the Notary in this case is only responsible for the assistance of the Deed he made while the contents of the Deed of the GMS are the responsibility of the Limited Liability Company. 2) The form of legal protection provided by the Notary Law, if there is a complaint or dispute case involving a Notary, it must pass the approval of the Notary Supervisory Council and the Indonesian Notary Association.

Keywords : *Autority, Notariy, GMS.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang berikutnya disebut dengan Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik serta mempunyai kewenangan lainnya sebagaimana diartikan dalam Undang-Undang ini ataupun berlandaskan Undang-Undang yang lain.

Salah satu tugas Notaris sebagai Pejabat Umum yaitu membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai salah satu bentuk dari Akta *partij* yang didalamnya memuat hasil

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat di bawah tangan. Selanjutnya, Notaris berwenang membuat Akta RUPS tersebut ke dalam bentuk akta autentik.

Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Risalah Rapat yang dibuat tanpa kehadiran Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham tetap diperbolehkan terdapat dalam Pasal 90 UUPT yang menyebutkan bahwa Risalah Rapat tersebut wajib dibuat dan ditanda tangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang Saham yang ditunjuk oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham. Risalah Rapat dibuat oleh para Pemegang Saham dan dituangkan dalam suatu akta Autentik yang dibuat dihadapan Notaris yang kemudian Akta tersebut dapat dikatakan sebagai akta Pernyataan Keputusan Rapat.

Dalam praktiknya, terdapat permasalahan atau sengketa yang timbul akibat keaslian sebuah akta yang dibuat Notaris. Seperti salah ketik pada salinan Notaris, kesalahan bentuk akta Notaris, kesalahan isi akta Notaris, tidak sesuai bentuk akta, pengingkaran akan isi akta, tandatangan maupun kehadiran pihak di hadapan Notaris, bahkan adanya dugaan dalam akta otentik tersebut ditemukan keterangan palsu. Dan adapun juga Notaris telah membuat secara tidak benar akta Pernyataan Keputusan Rapat sehingga mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang ingin membuat akta.[1] Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik membuat artikel yang berjudul “**KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS DI KOTA PADANG**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Di Kota Padang?
2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Di Kota Padang.
2. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Di Kota Padang.

II. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

a) Data Primer

Data yang diperoleh langsung dengan melakukan penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara dengan Notaris Rissa Betrida Essaura dan Bapak Afif Reyhan Fauzi selaku Direktur PT. Tri Askara Arfa.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, Peraturan Perundang-Undangan Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas

Dalam pembuatan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dimana adanya permintaan dari pihak-pihak yang berkepentingan dari Perseroan Terbatas yang bersangkutan dan pihak tersebut hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, selanjutnya pihak dari Perseroan tersebut datang ke hadapan Notaris yang menghendaki dibuatnya risalah (notulen rapat atau sirkuler) dalam akta Notaris.

Pada dasarnya Notaris tidak bertanggungjawab terhadap isi Akta yang dibuat di hadapannya karena mengenai isi/dokumen Akta tersebut merupakan kehendak dan kesepakatan yang dimintakan oleh para pihak. Notaris hanya menuangkan kesepakatan yang dimintakan tersebut ke dalam bentuk Akta autentik sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Notaris hanya bertanggungjawab atas Akta yang otentik yang dibuatnya.

B. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas

Dalam Pelaksanaan pembuatan Akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas, adakalanya Notaris dalam menjalankan tugasnya melakukan kesalahan yang mengakibatkan kelalaian sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Diantaranya Notaris tidak melihat aturan hukum yang berlaku terutama dalam Hukum Perusahaan dan aturan hukum lainnya. Kemudian Notaris tidak memerhatikan tempat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham serta kuorum kehadiran dan kuorum keputusan rapat.

Maka dari itu Notaris dalam menjalankan tugas dan profesinya sebagai pejabat umum diberikan Perlindungan hukum diantaranya dibentuknya Majelis Pengawas Notaris (MPN) yang beranggotakan perwakilan Notaris, pemerintah dan akademisi, yang berfungsi sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Jabatan Notaris terkait dengan Akta yang dibuat oleh atau dihadapannya dan bentuk perlindungan hukum lainnya ialah dibentuknya Organisasi Ikatan Notaris Indonesia yang mana organisasi Ikatan Notaris Indonesia turut serta memberikan dukungan, atensi serta support secara

moril serta telah dilakukan secara optimal kepada Notaris.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Tanggungjawab Notaris dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Notaris tidak bertanggungjawab atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat olehnya, sebab isi Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut, berdasarkan pada risalah rapat di bawah tangan, dan isi dari risalah rapat tersebut menjadi tanggungjawab para peserta yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tetapi, Notaris hanya bertanggungjawab terhadap bentuk dari akta yang dibuat oleh Notaris dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan Undang-undang kepada Notaris ialah bilamana terdapat adanya pengaduan ataupun kasus sengketa yang melibatkan Notaris, maka wajib melewati persetujuan Majelis Pengawas Notaris. Dan bentuk perlindungan hukum lainnya adalah organisasi yang berperan aktif yakni organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI).

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Sri Wahyuni, 2021, Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Pernyataan Terkait Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Pertanggungjawaban Pidananya (*Studi Kasus: Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 9/PID/2019/PT.BT*) vol.3, No 2: 185

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
sebagaimana telah diubah menjadi Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan
Notaris.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ingin menyampaikan yang sebesar-besarnya rasa terimakasih kepada orang-orang yang telah membantu dalam proses pembuatan Artikel ini dan juga pembimbing saya yaitu Bapak Dr. Zarfinal S.H., M.H., telah membimbing dan membantu penulis dalam melaksanakan penyelesaian skripsi dan artikel dengan baik.